

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Memperhatikan Data, Uraian dan Penjelasan dalam Bab IV penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor-Faktor yang menjadi penyebab adanya aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa Papua ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal:

a) Faktor internal yaitu adanya dorongan dari mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di Jogja merasa ketidakamanan dan nyamannya mereka dikarenakan organisasi masyarakat atau disingkat Ormas Jogja yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di Jogja dan pengusutan kasus oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimpa mereka yang belum jelas selesai sampai tuntas itu faktor internal yang mendorong aliansi mahasiswa Papua di Jogja melakukan aksi damai atau demonstrasi.<sup>1</sup>

b) Faktor eksternal yang mendorong aliansi mahasiswa Papua di Jogja melakukan aksi damai atau demonstrasi yaitu ada pihak-pihak luar seperti Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) dan ULMWP (United Lebration Movment For West Papua) untuk melakukan demonstrasi untuk menyuarakan kebebasan berpendapat.

b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani demonstrasi di seluruh wilayah DIY sudah mengikuti Standar SOP kepolisian dan protab

---

<sup>1</sup>Jefry Wenda, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di asrama kamasan papua kota jogja.

polri semua demo sudah ditangani sesuai dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Ini penjelasan tahapan-tahapan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta sesuai SOP (Standart Oprasional) berlaku.<sup>2</sup> Dalam SOP (Standart Oprasional) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 3 (tiga) tahap yaitu tahap hijau, kuning, dan merah. Masing-Masing ada Standart Oprasional yang ditentukan oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia.

c. Polrestabes kota Jogja Bapak Kopol Sartono menekankan peranan yang dilakukan dalam menanggulangi aksi mahasiswa papua dengan pendekatan represif itu di hindari atau tidak dilakukan dalam menangani aksi mahasiswa papua dimasa yang akan datang, dan langkah yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan cara :

a) Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polda DIY yaitu dengan mengacu pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:<sup>3</sup>

a). Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;

---

<sup>2</sup>Guntur Priyantoko, "Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa", De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

<sup>3</sup>Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016

b). Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

c). Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.<sup>4</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan

---

<sup>4</sup>Ibid.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Saran

- a. Lebih banyak melakukan kordinasi mahasiswa papua dengan kepolisian DIY dan lebih terbuka dan mengerti jika mereka melakukan aksi-aksi sudah sesuai dengan amanat konstitusi negara bukan menuntut kebebasan papua barat itu sudah di batalkan UU kebebasan berpendapat karna diluar kaidah yang berlaku dalam UU kebebasan bersuara maka kawan-kawan dari papua harus mengerti bukan merasa sebagai korban sajah tetapi melakukan instropeksi diri saya sebagai sesama mahasiswa mendukung jika sodara-sodara mahasiswa papua kita dilakukan tidak adil seperti dianiaya oleh LSM yang tidak bertanggung jawab dan mendapat tindakan rasis dari pihak manapun maka saya akan berdiri bersama kalian tetapi jika tindakan kalian diluar amanat konstitusi saya sebagai penulis karya ilmiah ini tidak akan mendukung kalian.
- b. Hambatan dan kendala teknis dalam upaya yang dilakukan harus mampu diselesaikan dalam bentuk pembinaan dan penindakan yang tegas oleh kepolisian itu sendiri. Karna pada dasarnya setiap warga Negara memiliki hak yang harus kita jaga dalam rangka melindungi kebutuhan manusia sebagai warga negara.
- c. Untuk Kepolisian Republik Indonesia Khususnya yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus bertindak represif harus lebih profesional kembali apalagi menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga

Negara. Apalagi sala satu fungsi dari kepolisian itu sendiri adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Sudah seharusnya mampu bertanggung jawab kepada seluruh warga negara, agar tidak timbul pendekatan represif kembali dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke-7.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Namawi Arief, 1998, *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Franz Magnis, 2003, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*; Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah Andi, 2008, *Pengantar Hukum Indonesian*, Bandung, rajawali pers.
- Heady Anggoro Mukti, 2006, “*Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*”, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kartanegara Satochid, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*; Jakarta; Edisi ke tiga, ICCE UIN syarif Hidyatullah.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi POLRI*, Jakart.; Penerbit Cipta Manunggal.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1978, *Perbedaan Antara Pemimpin Dan Aktivis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*; Yogyakarta; Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

### Jurnal

- Agung Putra, 2017, "Peran Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap aksi Unjuk rasa mahasiswa yang anarkis Di kota makassar", *Jurnal Departemen hukum pidana Fakultas hukum Universitas Hassanudin*, Vol.1, No. 12.
- Kabib Nawawi, S.H., M.H., 2010, "Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesionalitas", *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2.
- Abbas Said, 2012, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakkan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.5.
- Guntur Priyantoko, 2016, "Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1.
- Satrio Saptohadi, 2011, "Pasang surut kebebasan pers di indonesia " *Jurnal dinamika Hukum*, Volume II, Nomor 11.
- Thalhah HM., 2009, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen ", *Jurnal hukum* Vol. 16, No. 3.
- Tenang Haryanto, 2008, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- T.Slamet Suparno, 2006, "Beberapa pendekatan sosiologi dalam penelitian karawitan", *Imaji*, Vol.4, No.2.
- Usi Zahara, 2016, "Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang". *Jurnal Hukum Pidana fakultas hukum universitas Bung Hatta*, Vol.1, No.5.
- Yunita Dwi Aryani, 2011, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di wilayah hukum polres kudus", *Jurnal Hukum dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang*, Vol.2, No.23.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- a) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang nomer 9 tahun 1998 yaitu kebebasan berbicara
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Protap Polri No.1 Tahun 2010
- d. Sumber Lain:
  - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, 2001
  - b) <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologipengepunganmahasiswa-papuadiogyakarta.html> di telusuri 24 Desember 2018, pukul 05.00
  - c) terjemahan Kumparan, ditelusuri <https://kumparan.com/tugujogja/geruduk-kepatihan-mahasiswa-papua-merasa-kurang-nyaman-tinggal-di-yogyakarta> diakses pada tanggal 24 desember 2018, pukul 22.00